

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan hal muamalah dalam lingkup keluarga. Keluarga apabila dilihat dari pendekatan Islam merupakan suatu unsur utama sebagai pondasi dalam membangun masyarakat Islami. Sistem keluarga adalah bagian dari sistem sosial Islam yang meliputi berbagai karakteristik yang mendasar dalam fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya.¹ Keterkaitan antara ajaran Islam dan keluarga merupakan urgensi dari pemenuhan fitrah manusia dan pembentukan suatu kondisi keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warohman*. Islam telah mengemas persoalan yang berhubungan dengan keluarga yang termuat dalam al-Quran secara integral, akurat dan sistematis. Berikut firman Allah Swt dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayal, *Al-Akhawat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, Mufliha Wijayati, Amzah, Jakarta, 2005, hal. 3

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum (30): 21).²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terciptanya suatu keluarga setelah pernikahan adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup dan rasa kasih sayang yang tidak akan didapatkan tanpa melalui jalur pernikahan. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki nafsu syahwat yang harus disalurkan dengan cara yang dihalalkan Allah Swt untuk tercapai kepuasan dan kebahagiaan. Pernikahan adalah satu-satunya solusi untuk mencapai kepuasan tersebut sehingga tercipta suatu keluarga untuk menghasilkan keturunan dan generasi Islami selanjutnya.³

Ayat-ayat al-Quran mengatur hukum-hukum keluarga secara rinci dan rapi tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan wasiat. Hukum-hukum keluarga dalam al-Quran tidak dapat terpisahkan dari akidah Islam, maka ada keterkaitan antara kesakralan hukum keluarga dengan kesakralan akidah kepada Allah swt.⁴ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ikatan pertama setelah ikatan akidah Islam adalah ikatan keluarga, dimana adanya perjanjian kuat dalam pernikahan dengan menyebut nama Allah. Maka dari itu, dalam menjalankan suatu kehidupan keluarga sangat dibutuhkan pondasi keimanan

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Hikmah dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, hal. 406

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 46-47

⁴ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayal, *op.cit.*, hal 8-9

antara suami dan Istri serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara keduanya agar terciptanya suatu keluarga dengan keridhoan Allah Swt.

Hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an, hadis maupun dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber hukum tersebut mencakup hak-hak suami, hak istri dan hak bersama suami istri serta kewajiban yang harus dilaksanakan keduanya dalam relasi keluarga. Hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang harus dipahami sebagai suami istri karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda untuk saling melengkapi antara keduanya sesuai dengan fitrah dan kodratnya.

Berangkat dari penjelasan diatas bahwa fitrahnya seorang suami adalah pemimpin keluarga. Sedangkan istri berperan untuk mengurus rumah tangga yang mencakup urusan suami dan anaknya. Hal tersebut bukan untuk membedakan satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan representasi ajaran Islam dalam menciptakan kemaslahatan di lingkungan keluarga. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban istri untuk mendedikasikan diri kepada suaminya selagi tidak menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan.

Rasulullah Saw bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: “Kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang, niscaya aku telah perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya”.⁵ (HR Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan betapa besarnya kedudukan suami dalam keluarga sehingga apabila diperbolehkan, maka Rasulullah memerintahkan untuk bersujud kepada suami, tetapi dalam syariat Islam manusia tidak diperbolehkan bersujud kepada makhluk. Berdasarkan konteks hadist tersebut, maka secara eksplisit eksistensi suami terhadap keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan istri untuk melaksanakan kewajiban kepada hak-hak suaminya dengan patuh terhadapnya selagi perintah suami tidak bertentangan dengan akidah Islam.

Kewajiban suami yang merupakan hak istri terbagi menjadi dua bagian: *pertama*, berupa materi yang disebut nafkah, *kedua* yang tidak bersifat materi, yaitu memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, menjaga istri dari bahaya dan perbuatan dosa, suami wajib mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.⁶

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya adalah menggauli suami dengan baik, memberikan rasa tenang dan tentram, taat dan patuh kepada suaminya selagi dalam koridor Islam, menjaga diri dan harta suami,

⁵ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayal, no. 1159, Ibnu Majah, no. 1291 dan Al Baihaqi, no. 7/291

⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 160

menjauhkan dari hal-hal yang tidak disukai suami, memperlihatkan muka yang ceria tidak masam dan bertutur kata yang enak didengar.⁷

Kemudian kewajiban bersama antara keduanya adalah mendidik anak-anaknya dan sama-sama memelihara rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*.⁸ Kewajiban suami istri telah dijabarkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 31 UUP)”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam merumuskan yang berbeda yakni: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 77 ayat 1 KHI)”.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa hukum-hukum keluarga yang telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing menjelaskan bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang untuk menciptakan rumah tangga yang diharapkan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan keluarga merupakan suatu tantangan kehidupan yang tidak lepas dari konflik yang timbul dari permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga biasanya masalah perekonomian, dimana suami tidak mampu memenuhi

⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 162

⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 163

⁹ Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam*, Unissulaa Press, Semarang, 2006, hal. 89

kebutuhan keluarga sehingga istri ikut campur dalam memenuhi nafkah keluarga.

Pada dasarnya Islam memperbolehkan istri untuk membantu mencari nafkah keluarga. Dr. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Setiap manusia dianjurkan dalam Islam untuk bekerja. Penegasan tersebut berlaku juga terhadap perempuan. Namun Islam memberikan syarat-syarat wanita yang bekerja, yakni: mendapatkan persetujuan oleh wali/suami, menjaga diri dari fitnah, pekerjaan yang tidak mengganggu perannya sebagai ibu maupun istri, pekerjaan yang baik sesuai dengan kodrat perempuan. Syarat-syarat tersebut merupakan suatu upaya Islam untuk menjaga dan memuliakan perempuan agar mencapai suatu kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.¹⁰

Dilihat dari realitas yang terjadi di masyarakat terutama di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang bahwa banyak istri yang ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan terdapat beberapa istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarganya. Hal tersebut membuktikan bahwa eksistensi istri sebagai pencari nafkah lebih dominan di desa tersebut karena berbagai faktor yang memaksa para istri untuk ikut mencari nafkah. Hal yang demikian itu membuat istri mempunyai peran ganda dalam keluarga yaitu sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

¹⁰ Jeroh Miko, *Perempuan Pencari Nafkah Utama*, Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah. Vol. II, No. 02, Summer 2017, hal. 464

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi istri mencari nafkah berasal dari faktor internal maupun eksternal. Keadaan yang mendesak dalam kehidupan rumah tangga memaksa istri untuk ikut bekerja mencari nafkah. Alasan wanita bekerja pada umumnya bukan sekedar untuk mengisi waktu senggang melainkan penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Adapun faktor-faktor yang lain seperti suami tidak mempunyai pekerjaan, suami sudah meninggal dunia, suami sakit tidak kunjung pulih, kebutuhan yang mendesak, untuk membiayai sekolah anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal yang demikian itu merupakan faktor yang sering dialami oleh para istri sehingga mereka terjun untuk mencari bekerja agar terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Secara teoritik, fenomena yang terjadi di atas tidak sesuai dengan aturan hak dan kewajiban yang terdapat di al-Qur'an, as-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Maka penulis menganggap bahwa permasalahan tersebut perlu diteliti dan menarik untuk dikaji dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: **Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Istri Bekerja Mencari Nafkah Ditinjau dari Kemaslahatan di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.**

B. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
2. Tinjauan maslahat terhadap faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah di Kelurahan Tambakrejo kecamatan Gayamsari kota Semarang.
2. Bagaimana tinjauan maslahat terhadap faktor-faktor yang mendorong istri aktif bekerja mencari nafkah di kelurahan Tambakrejo kecamatan Gayamsari kota Semarang.

D. Tujuan & Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah sebagaimana diutarakan di atas, maka dapatlah diajukan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah di kelurahan Tambakrejo kecamatan Gayamsari kota Semarang.

- b. Untuk menjelaskan tinjauan masalah terhadap faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah di kelurahan Tambakrejo kecamatan Gayamsari kota Semarang.

2. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Kemaslahatan dan bagi pihak-pihak yang memiliki penelitian serupa atau penelitian lanjutan, penelitian ini dapat dijadikan kajian masalah jika berkenan.

Sedangkan dari aspek praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan di Kota Semarang dan dapat juga sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin mengetahui peran istri dalam mendukung nafkah keluarga ditinjau dari perspektif kemaslahatan.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam menafsirkan atau memahami istilah-istilah yang termuat dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian analisis menurut Wiradi adalah aktivitas yang mengandung berbagai kegiatan seperti mengurai, membedakan sesuatu untuk

diklarifikasikan dalam golongan tertentu menurut kriteria masing-masing dan dicari kaitannya serta ditafsirkan maknanya.¹¹ Dalam hal ini, penulis menganalisis faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah ditinjau dalam kemaslahatan di kelurahan Tambakrejo untuk dikelompokkan berdasarkan teori-teori mengenai persoalan yang dimaksud dan dideskripsikan makna yang terkandung dalam klasifikasi tersebut.

2. Faktor-faktor

Istilah faktor dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa kata faktor dimaknai sebagai “sesuatu hal, keadaan, peristiwa dan sebagainya yang ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu, bilangan (atau bangun) yang merupakan bagian hasil kebanyakan”.¹² Dalam hal ini, faktor-faktor berarti memiliki kata jamak yang dapat diartikan sebagai beberapa keadaan peristiwa yang mempengaruhi terjadinya istri bekerja mencari nafkah sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

3. Bekerja

Istilah bekerja dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah melakukan sesuatu pekerjaan, melakukan sesuatu.¹³ Dalam judul skripsi

¹¹ Makinuddin, Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, Yayasan AKATIGA, Bandung, 2006, hal. 40

¹² Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*, Frasa Lingua, Yogyakarta, 2016, hal.171

¹³ Wahyu Utara, *Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap & Praktis*, KAWAHmedia, Jakarta Selatan, 2013.

ini penulis menggunakan kata istri bekerja, maka dapat dipahami sebagai istri yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu.

4. Mencari Nafkah

Istilah mencari nafkah, terdapat dua kata yang perlu dijelaskan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mencari artinya untuk memperoleh, mendapatkan sesuatu.¹⁴ Sedangkan kata nafkah secara etimologi adalah membelanjakan harta, dan secara terminologis berarti, mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal kepada orang yang menjadi tanggungannya.¹⁵ Jadi yang dimaksud dengan mencari nafkah dalam tulisan ini adalah sesuatu aktivitas untuk mendapatkan sesuatu berupa makanan, pakaian, harta dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan dalam hidupnya.

5. Kemaslahatan

Kata masalah atau kemaslahatan biasanya diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan kebaikan atau kemanfaatan. Kemaslahatan dalam pandangan syariah yaitu bentuk menjaga prinsip syariah yang telah diterapkan dalam aturan syariat Islam. Kemaslahatan dapat dikaitkan dengan maqasid syariah dan dapat juga dikatakan sebagai mendatangkan atau mendapatkan faedah dan kebaikan yang lainnya.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 263

¹⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Qisthi Press, Jakarta, 2005, hal. 164

¹⁶ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang, 2017, hal. 137

Dalam hal ini penulis menggunakan kemaslahatan dengan maqasid syariah yaitu berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta kekayaan. Selain itu diklasifikasi dalam tingkatan *masalah* seperti *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas maka perlunya menentukan metode penelitian dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan sifat masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan maka pendekatan penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian tersebut bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar bukan dalam bentuk angka.¹⁷ Dalam mengamati suatu fenomena di masyarakat penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*).

2. Sumber Data

Sebagaimana judul penelitian ini yaitu: Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Istri Bekerja Mencari Nafkah Ditinjau dalam Kemaslahatan

¹⁷ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hal. 18

di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap istri yang bekerja mencari nafkah di kelurahan Tambakrejo kota Semarang tentang faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah. Dari pendekatan kepada istri yang bekerja tersebut, maka penulis akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yaitu berupa buku-buku kepustakaan, jurnal, internet, hasil penelitian dan informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Sebagaimana judulnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan maka subjek, objek dan informan penelitiannya adalah

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah para istri yang bekerja mencari nafkah di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
- b. Objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah ditinjau dari kemaslahatan.

- c. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah ketua RT sebagai tokoh masyarakat dan istri yang bekerja mencari nafkah di kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditentukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi:

Observasi partisipan adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan berinteraksi secara langsung. Dengan teknik ini maka peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara akurat karena peneliti melakukan pendekatan secara langsung kepada informan penelitian.¹⁸

- b. Wawancara:

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) di mana peneliti menggali informasi kepada informan dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan sehingga suasana lebih hidup.¹⁹

¹⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2017, hal. 104

¹⁹ *Ibid.*,

5. Populasi dan Teknik Sampling

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan populasi dan steknik sampling sebagai berikut:

a. Populasi

Istilah populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif didasarkan pada suatu keadaan dari kasus tertentu yang hasil penelitiannya tidak diberlakukan ke populasi tetapi dialihkan pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari.²⁰

Dalam penelitian ini populasi yang dijangkau adalah para istri yang bekerja mencari nafkah baik sebagai pekerja di pabrik maupun sebagai wirausaha di kelurahan Tambakrejo kecamatan Gayamsari kota Semarang. Populasi istri yang bekerja mencari nafkah diasumsikan terdapat 263 yaitu 10% dari jumlah 2.625 KK di wilayah tersebut.²¹

b. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *snowball sampling* yaitu teknik dengan pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya mengambil sampel sedikit kemudian ditambah lagi dengan sampel yang semakin besar hingga mampu

²⁰ Nurdinah Hanifah, Julia, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar: Membedah Anatomi Kurikulum 2013 untuk Membangun Masa Depan Pendidikan Masa Depan yang Lebih Baik*, UPI Sumedang Press, Sumedang, 2014, hal. 17

²¹ Wawancara dengan Sekretaris Lurah

mendapatkan informasi yang lengkap dan yang diharapkan berdasarkan kasus yang diteliti.²²

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan peneliti tersebut maka untuk mendapatkan informasi mengenai identitas istri yang mencari nafkah, penulis mencari informasi melalui salah satu ketua RT di kelurahan Tambakrejo. Sampling yang digunakan sebagai responden hanya 11 dari 200-an populasi karena faktor finansial, jarak tempuh ke tempat lain dan waktu yang terlalu singkat sehingga hanya mengambil 11 istri yang bekerja mencari nafkah.

6. Analisis Data

Data yang telah didapat dalam proses pengumpulan data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang telah diperoleh. Sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang logis, objektif, sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian ini.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini serta untuk menyempurnakan penulisan karya ilmiah, maka penulis

²² Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Stt Jaffray, Makasar, 2015, hal. 110

menguraikan lima bab dengan penjelasan masing-masing dengan saling keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mencakup hakikat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, istri sebagai pencari nafkah dan konsep maslahat serta kajian penelitian yang relevan yang berkaitan dengan peran istri dalam mencari nafkah serta penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang memuat sejarah singkat tambakrejo, keadaan geografis, sistem masyarakat dan faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah di kelurahan Tambakrejo.

Bab IV Analisis

Bab ini menjelaskan mengenai analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong istri bekerja mencari nafkah di kelurahan Tambakrejo kecamatan Gayamsari kota Semarang serta tinjauan dalam perspektif kemaslahatan.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang merumuskan mengenai kesimpulan untuk menjawab inti dari masalah yang diteliti dan saran-saran agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk orang lain.